



P U T U S A N
Nomor 1203 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YULIANA FLORENSIA RUMAMBO PANDIN,SPd, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Nomor 3 C Jombang ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. KUSMANTO, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 4 Jombang ;

2. POERNOMO PRABOWO, bertempat tinggal di Jalan Adipatiunus Nomor 16 RT.001/RW.001, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1985 melangsungkan perkawinan dimana dari hasil perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1). Marcelinus Alfasisurya, terlahir di Dili pada tgl 11 Maret 1985 ;
- 2). Michael Bonafasio terlahir di Lumajang pada tgl 9 Mei 1997 ;

Bahwa kecuali mempunyai dua orang anak tersebut diatas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat I juga mempunyai harta bersama, yakni sebidang pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Perum Griya Kencana Mulya Blok D.18 Jombang, atas nama Kusmanto, terletak di desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Perceraian Nomor 07/Perc/IN/2007 tgl. 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang. Penggugat ceria dengan Tergugat I ;

Bahwa setelah perceraian terjadi harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Perum Griya Kencana Mulya Blok D-18 Jombang atas nama Kusmanto. yang terletak di Desa Candi Mulya Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut, yang ditaksir seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang untuk selanjutnya mohon disebut "objek sengketa" belum terbagi dan dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa pada tahun 2009 ini Tergugat I telah menjual objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat kepada Tergugat II ;

Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat maka segala surat-surat yang menyangkut peralihan atas objek sengketa tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa oleh karena Tergugat II membeli objek sengketa kepada Tergugat I, dimana objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum terbagi, tindakan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan yang tidak beriktikad baik dan dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa atau sia-sia dan agar objek sengketa tidak dialihkan oleh pihak Tergugat II kepada pihak lain, untuk itu agar objek sengketa diletakkan sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum terbagi selanjutnya agar harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa tanpa ijin Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang membeli objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas objek sengketa adalah batal demi hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sah dan berharga walaupun Tergugat I dan Tergugat II upaya banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

Bahwa gugatan Penggugat kalau dibaca dalil-dalilnya sangat kabur, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perceraian berdasarkan Akta Perceraian Nomor 07/Perc/IN/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Jombang ;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat I mempunyai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Marcelinus Alfasisurya dan Michael Bonafasio ;
3. Bahwa benar, pada tahun 1985 Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan ;
4. Bahwa kecuali mempunyai 2(dua) orang anak laki-laki tersebut di atas Penggugat dan Tergugat I mempunyai harta bersama antara lain ;
 - a. sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di perum Griya Kencana Mulya Jalan Kresna blok D-18 Ds.Candimulya, Kab. Jombang (barang sengketa) ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1203 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam nopol W5782WC ;

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang. blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa ;
- Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
- Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;
- Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I hanya objek sengketa yang seakan-akan belum dibagi, tetapi kenyataan yang sebenarnya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah point 4 a, b, c, sehingga Penggugat dalam gugatannya melakukan pembohongan yang mana demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat dari kekuasaan Tergugat II, tetapi secara yuridis Tergugat I mempunyai hak sebagian dari obyek sengketa, kalau berdasarkan gugatan Penggugat seakan-akan hak sebagian dari Tergugat I diserahkan kepada Penggugat hal tersebut demi hukum tidak dibenarkan ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak berlebihan apabila eksepsi dari Tergugat I dapat diterima oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2009/PNJMB dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II

Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB adalah Nebis In Idem dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB., yang diajukan oleh Yuliana Floresia Rp.S.P.d melalui kuasa hukumnya adalah Nebis In Idem, karena mendasar pada obyek perkara yang ada yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan Perum Griya Kencana Mulya Blok-D.18 Jombang, atas nama Kusmanto terletak di Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (obyek sengketa) sebelumnya sudah pernah diperkarakan secara perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikeluarkan suatu Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jombang Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.JMB ;

2. Bahwa Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB dan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.JMB., diajukan oleh subyek hukum yang sama yaitu Yuliana Fforesia Rp.S.P.d dan alasan mengajukan gugatannyapun juga sama ;
3. Bahwa gugatan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB tersebut sudah dapat dikwalifikasi sebagai perkara Nebis In Idem, karena subyek hukumnya adalah sama obyek sengketaanya sama maupun alasan hukumnya pun sama dengan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2009/PN.JMB yang telah dikeluarkan suatu Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Juni 2009 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 3-10-1973, Nomor 588 K/Sip/1973 jo Pasal 1917 Bw) ;
4. Bahwa berdasarkan azas Nebis In Idem, maka perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB ini tidak dapat diadili untuk kedua kalinya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat I) mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam rekonvensi (Penggugat) atas barang-barang bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi, adapun barang-barang tersebut antara lain :
 - a. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam nopol W5782WC ;
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
 - Sebelah Salatan : Tanah P.Mustaqim ;
 - Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;
2. Bahwa pada waktu Penggugat dalam rekonvensi kawin dengan Tergugat dalam rekonvensi mempunyai harta bersama berupa :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1203 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunannya yang terletak di perum. Griya Kencana Mulya Jalan Kresna blok. D-18 Ds. Candimulya, Kab. Jombang (barang sengketa) ;
- b. Satu unit sepeda motor mark Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC ;
- c. Sebidang tanah pekarangan yang teletak di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan. Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
 - Sebelah Salatan : Tanah P. Mustaqim ;
 - Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;
3. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi membeli tanah pekarangan di Dsn.Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang pada tanggal 13 Juli 2000, dimana tanah pekarangan tersebut secara diam-diam oleh Tergugat dalam rekonvensi disembunyikan, sehingga seakan-akan tanah pekarangan di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan Kec. Peterongan Kab. Jombang tersebut bukan merupakan harta bersama dan sampai saat ini tanah pekarangan tersebut di atas masih di dalam kekuasaan Tergugat dalam rekonvensi begitupun juga dengan sepeda motor merk Kawasaki Kaze warna hitam dengan Nopol W5782WC sama nasibnya seperti tanah pekarangan yang berada di di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan Kec. Peterongan Kab. Jombang ;
4. Bahwa demi hukum tanah pekarangan di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan Kec. Peterongan Kab. Jombang dan sepeda motor merk kawasaki kaze warna hitam dengan Nopol W5782WC merupakan harta bersama antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi ;
5. Bahwa berdasarkan kutipan akte perceraian nomor 07/Perc/N/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang Penggugat dalam Rekonvensi cerai dengan Tergugat dalam rekonvensi ;
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 yang berbunyi : "bila perkawinan putus karena perceraian, harta barsama diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam penjelasan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang di maksud "dengan hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, karena pada waktu Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi hidup bersama memeluk agama katolik oleh sebab itu Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi tunduk pada hukum perdata ;

7. Bahwa hukum perdata mendalilkan bahwa : "apabila suami istri yang mempunyai harta bersama melakukan perceraian maka harta bersama itu dibagi dua masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas". Sehingga tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sarna dengan 280 MZ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa ;
- Sebelah Timur : Tanah Moses Pandi ;
- Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;
- Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;

Dan Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC karena perceraian masing-masing antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi mendapat hak setengah bagian dari harta bersama ;

8. Bahwa untuk menjaga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi berhasil, tidak berlebihan agar Pengadilan Negeri Jombang untuk meletakkan sita jaminan atas tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayan, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan desa ;
- Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
- Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;
- Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;

Dan Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1203 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam rekonvensi ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jombang atas bahwa tanah pekarangan yang terletak di dsn. Kayen. Ds. Morosunggingan, Kec. Peterrongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;
 - Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;Dan satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC ;
3. Menyatakan bahwa berdasarkan kutipan akte perceraian nomor 07/Perc/IN/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang Penggugat dalam Rekonvensi cerai dengan Tergugat dalam Rekonvensi ;
4. Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen, Ds.Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;
 - Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo ;dan Satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC merupakan harta bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi ;
5. Menghukum kepada Tergugat dalam rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk menyerahkan tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen, Ds. Morosunggingan, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, blok 006 Nomor 0070 seluas 20 ru atau sama dengan 280 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah Moses Pandin ;
 - Sebelah Selatan : Tanah P. Mustaqim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Budi Harjo

Dan satu unit sepeda motor merk Kawasaki Kaze tahun 2001 warna hitam Nopol W5782WC kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya setengah bagian dari harta bersama tersebut diserahkan kepada Tergugat dalam rekonvensi ;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB., tanggal 15 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum terbagi dan selanjutnya harta bersama tersebut dibagi dua sama bagian kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat I atau bagian tersebut dinilai dengan uang ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual obyek sengketa tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang membeli objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan batal demi hukum surat-surat yang berkaitan dengan perralihan hak atas objek sengketa ;
- Memerintahkan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1203 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 307/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 1 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat I/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 15 Oktober 2009 Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Pebruari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB.Jo Nomor 307/Pdt/2010/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat yang pada tanggal 8 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap putusan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut kami sangat keberatan, dan oleh karenanya kami mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi ini, dan karena permohonan tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara yang ada dalam undang-undang, maka permohonan Kasasi ini haruslah diterima dan dikabulkan ;

2. Bahwa putusan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut yang membatalkan putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jombang, selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum, pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang salah atau tidak benar serta adanya ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang ;
3. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya seolah bertindak adil padahal sebenarnya tidak adil, karena Judex Facti pada Pengadilan Tinggi telah jelas-jelas melanggar asas hukum pembuktian perdata sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 1865 KUHPerdara dan 163 HIR yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, meneguhkan suatu hak, membantah suatu hak orang lain, atau menunjukkan suatu peristiwa maka kepadanya diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I. Hal mana sudah sangat benar dipertimbangkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jombang, tetapi justru disalahkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;
4. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengkaitkan sepeda motor Kaze no pol W 5782 we dan tanah pekarangan yang tertetak di Dsn Kayen Desa Morosunggingan kec Peterongan Kab. Jombang Siok 006 Nomor 007 sebagai harta bersama adalah salah, karena kalau itu dianggap termasuk harta bersama tentunya Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I harus membuktikan bahwa harta tersebut termasuk dalam harta bersama, pada kenyataannya pada proses pemeriksaan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jombang Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I tidak bisa mengajukan alat bukti surat atau saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut yaitu sepeda motor Kaze tahun 2001 nopol W 5782 WC dan tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen Desa Morosunggingan Kec. Peterongan Kab. Jombang Siok 006 Nomor 007 seluas 20 Ru atau sama dengan 280 m2 termasuk sebagai harta

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1203 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, hal ini terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I hanyalah selembaer fotokopi surat pernyataan yang walaupun diberi materai cukup tetapi ternyata Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I tidak bisa menunjukkan aslinya, oleh karena itu pula bukti surat ini juga bukan merupakan bukti surat yang sah menurut undang-undang, dan hal ini sudah sesuai dengan pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jombang. Jadi dari sini terlihat sekali bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak bisa memahami hukum pembuktian, terlebih salah dalam menerapkan asas hukum pembuktian ;

5. Bahwa sebagai akibat dari putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, maka hal ini sangat membahayakan dunia hukum di Negeri ini, sebagai perumpamaan jika seandainya Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I tidak hanya mendalihkan bahwa yang termasuk harta bersama tidak hanya sepeda motor Kaze dan tanah pekarangan, tetapi juga sebuah mobil mewah dan apartemen mewah, yang mana Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa mobil mewah dan apartemen mewah sebagai harta bersama. Pertanyaan kemudian akan muncul, Apakah mobil mewah dari apartemen mewah juga akan dimasukkan ke dalam harta bersama oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya ? ;
6. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan melanggar hukum yang berlaku, karena telah berani memasukkan harta benda yang sebenarnya bukan tetapi dimasukkan ke dalam harta bersama tanpa mempertimbangkan dan didukung yang sebenarnya, tetapi hanya berdasarkan kesimpulan belaka dengan hanya dilandasi pertimbangan tidak pernah dibantah dengan tegas yang secara otomatis diakui secara diam-diam oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Kalau pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenaan dengan ketegasan, maka pertanyaan akan muncul, Apakah ketegasan dapat di nilai ?, ketegasan yang seperti apa yang dapat dinilai ? Ternyata Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri tidak mempertimbangkan dan merinci dengan jelas ;
7. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah jelas-jelas melanggar hukum dan melanggar asas audi et alteram partem (mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak), hal ini sangat terlihat dari pertimbangan yang dilakukan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya mempertimbangkan Memori Banding dari Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I, tanpa memperhatikan Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan hal ini lagi-lagi terlihat dari pertimbangannya yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Griya Kencana Mulya Blok D-18 Jombang, telah dijual oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I kepada Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II dengan alasan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga, pihak ketiga yang mana juga tidak secara jelas disebutkan, dan lagi-lagi Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan berkenaan dengan ketegasan, ketegasan seperti apa yang dimaksud juga tidak dapat dijelaskan ;

8. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas wewenang, hal ini sangat jelas terlihat dengan memasukkan sepeda motor Kaze nopol W5782 dan tanah pekarangan yang terletak di Dsn. Kayen Desa Morosunggingan Kec. peterongan Kab. Jombang Blok 006 Nomor 007 seluas 20 Ru atau sama dengan 280 m2 termasuk sebagai harta bersama dan kemudian menilai keduanya seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyetarakan nilainya dengan separuh harga dari bangunan rumah yang dikenal dengan Perum Griya Kencana Mulya Siok D-18 Jombang atas nama Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat I yang terletak di Desa Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang, apalagi membuat impas hak yang seharusnya di dapatkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang hal ini telah sangat jelas merugikan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa adalah tanah yang diatasnya ada rumah yang dikenal dengan perumahan Griya Kencana Mulya Blok D-18 Jombang, karena objek sengketa berupa tanah maka harus disebutkan dengan jelas luas, letak dan batas-batasnya dalam surat gugatan, oleh karena itu gugatan a quo menjadi kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YULIANA FLORENSIA RUMAMBO PANDI,SPd. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 307/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 1 Nopember 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB., tanggal 15 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YULIANA FLORENSIA RUMAMBO PANDI,SPd.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 307/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 1 November 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Jombang Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.JMB., tanggal 15 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya ditaksir berjumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2011** oleh **ATJA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SONDJAJA,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **I MADE TARA,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY PRAMONO,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

Ketua Majelis,
ttd./ **ATJA**

SONDJAJA,SH.,MH.
ttd./ **I MADE TARA,SH.**

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi Rp. 5.000,00
 3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00
- Jumlah Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

EDY

PRAMONO,SH.,MH.

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

(Pri Pambudi Teguh, SH.,MH)

NIP. 1961 0313 1988 031 003